

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**


*Tunggu tubang* merupakan salah satu bentuk pewarisan budaya yang ada dalam masyarakat adat Semende yang mana sistem *tunggu tubang* ini merupakan salah satu bentuk sistem pewarisan yang ada di Indonesia, *tunggu tubang* tersebar di beberapa wilayah adat yaitu wilayah adat Semende sendiri Kab.Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, Prop. Lampung, Bengkulu dan baru baru ini di daerah Jambi. Berdasarkan temuan dan kesimpulan peneliti di lapangan *Tunggu tubang* yang berada di Aremantai itu sendiri masih terlaksana tetapi terdapatnya beberapa bentuk perubahan dalam pola pemanfaatan harta warisanya di lapangan tidak sesuai lagi dengan ketentuan adat secara normatif menurut adat Semende.

Walaupun perubahan yang telah hadir banyak merubah aturan adat secara normatif akan tetapi secara adat *tunggu tubang* masih dipertahankan demi menjaga identitas budaya yang membedakanya dengan masyarakat lainnya, secara adat seorang *tunggu tubang* dikekang mulai dari pola perkawinan, pola menetap dan juga kewajibanya yang diperuntukan untuk adat. Tetapi dewasa ini seperti yang ditemui dilapangan *tunggu tubang* tidak lagi dikekang seperti aturan adat *tunggu tubang* yang normatif, menurut tokoh adat setempat perubahan itu berlanjut dengan sendirinya yang tidak disadari kehadirnya oleh masyarakat setempat baik itu di sebabkan pengaruh lingkungan, sosial dan pendidikan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam perubahan terhadap *tunggu tubang* terutama dalam pola pemanfaatan harta warisan *tunggu tubang*.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban *tunggu tubang* masih ditemui dalam desa Aremantai ini sebagaimana yang diatur secara adat, *tunggu tubang* yang menjalankan fungsi dan peranya ini adalah *tunggu tubang* yang tinggal di Aremantai dan memiliki ekonomi yang pas-pasan, sedangkan *tunggu tubang* yang sudah memiliki pendidikan

tinggi atau sudah memiliki usaha lain keberadaan harta warisan yang diwariskan pada pengolahnya terutama sawah sudah disewakan sama orang lain dengan sistem bagi hasil, tergantung kesepakatan *tunggu tubang* dengan pihak penyewa, sawah bisa disewakan pada kerabat atau orang luar dari komunitas Semende itu sendiri.

Walaupun *tunggu tubang* yang tidak menjalankan fungsinya secara adat, akan tetapi dewasa ini fungsi dan peran itu bisa digantikan atau diwakilkan oleh orangtua *tunggu tubang* itu sendiri, termasuk membiayai barang bawaan terhadap orang yang melakukan ritual adat Semende. Kondisi yang mana setiap pelanggaran akan di berikan sanksi terhadap *tunggu tubang* akan tetapi dewasa ini banyaknya pelanggaran yang diberikan terhadap *tunggu tubang*, sehingga adat dan norma yang awalnya dianggap disharmoni lambat laun di anggap harmoni di tengah-tengah masyarakat.



## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya posisi *tunggu tubang* sebagai identitas budaya maka diharapkan kepada masyarakat terutama *tunggu tubang* bisa menjaga dan melestarikannya .
2. Kepada tokoh adat agar lebih memperhatikan lagi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol serta pengawas jalanya norma adat.
3. Pemerintah hendaknya juga diharapkan agar memberikan perhatian khusus untuk warisan hasil budaya lokal agar dapat terlestarikan dan berkembang ke arah yang

lebih baik dengan cara memberikan pembinaan secara moril maupun materil karena tunggu tubang ini merupakan identitas budaya yang dimiliki daerah setempat terkhususnya Semende.

